



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang :

NO	PENGELOLA	PARAF
1	BAPPPEDA	
2	KABAG HUKUM	
3	ASS II	
4	SEKDA	
5	WAKIL BUPATI	
	BUPATI	UNTUK DITANDA TANGANI

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun berdasarkan Renstra Perangkat Daerah.
2. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pemerintah daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
6. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Kepala BAPPEDA	Kabag Hukum	Asisten II	SEKDA	Wakil Bupati
				

BAB II
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan penjabaran dari RKPD Tahun 2026 dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah serta dokumen perencanaan lainnya, sebagai perencanaan program yang disusun dengan mempertimbangkan masukan dan aspirasi dari pelaksanaan forum Perangkat Daerah dan musyawarah perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Renja Sekretariat Daerah;
 - b. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Renja Inspektorat Daerah;
 - d. Renja Dinas Pendidikan;
 - e. Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - f. Renja Dinas Kesehatan;
 - g. Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - h. Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - i. Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran;
 - j. Renja Dinas Sosial;
 - k. Renja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
 - l. Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - m. Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - n. Renja Dinas Ketahanan Pangan;
 - o. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - p. Renja Dinas Lingkungan Hidup;
 - q. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - r. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - s. Renja Dinas Perhubungan;
 - t. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - u. Renja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - v. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - w. Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 - x. Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 - y. Renja Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan;
 - z. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - aa. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - bb. Renja Badan Perencanaan Penelitian dan

Kepala BAPPEDA	Kabag Hukum	Asisten II	SEKDA	Wakil Bupati
				

Pengembangan;

- cc. Renja Badan Keuangan;
 - cc. Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 - dd. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - ee. Renja Kecamatan Atinggola;
 - ff. Renja Kecamatan Gentuma Raya;
 - gg. Renja Kecamatan Tomilito;
 - hh. Renja Kecamatan Kwandang;
 - ii. Renja Kecamatan Ponelo Kepulauan
 - jj. Renja Kecamatan Anggrek;
 - kk. Renja Kecamatan Monano;
 - ll. Renja Kecamatan Sumalata Timur;
 - mm. Renja Kecamatan Sumalata;
 - nn. Renja Kecamatan Biau;
 - oo. Renja Kecamatan Tolinggula;
- (3) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA PD.

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah membuat laporan kinerja secara berkala atas pelaksanaan RKA PD.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati dan tembusannya kepada:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Inspektur Daerah;
 - c. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan; dan
 - d. Kepala Badan Keuangan.
- (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan masukan dan bahan pertimbangan untuk penyusunan perencanaan tahun berikutnya.

BAB III

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 disusun dalam dokumen dengan sistematika:
 - BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
 - BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
 - BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
 - BAB V : PENUTUP
- (2) Dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2026

Kepala BAPPEDA	Kepag Hukum	Asisten II	SEKDA	Wakil Bupati
				

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

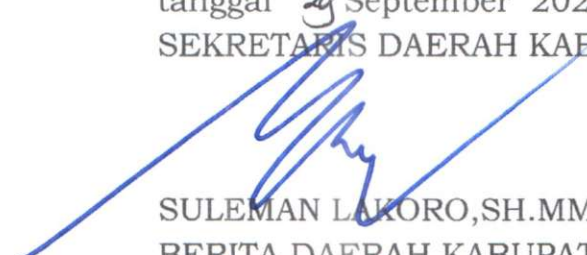
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang
Pada tanggal 29 September 2025
BUPATI GORONTALO UTARA,


THARIQ MODANGGU

Diundangkan di Kwandang pada
tanggal 29 September 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,


SULEMAN LAKORO, SH.MM

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2025 NOMOR 602

Kepala BAPPEDA	Kabag Hukum	Asisten II	SEKDA	Wakil Bupati
				